

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari Pemerintah. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagaimana diatur oleh Pasal 50 ayat (6) UU. Sisdiknas juncto Pasal 91 PP.No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagai upaya memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, pendidik, tenaga pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub sistem pertanggungjawaban horisontal-internal (*internal-horizontal accountability*).

Perguruan tinggi melakukan SPMI (*internal quality assurance*) melalui evaluasi diri dalam dua lingkup, yaitu:

- a. Evaluasi diri tentang pemenuhan SNP yang terdiri dari 24 macam standar tersebut, baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- b. Evaluasi diri tentang sejauh mana perguruan tinggi yang bersangkutan telah melampaui ke 24 standar di dalam SNP secara kuantitatif dan kualitatif, serta mengembangkan standar tersebut di atas beserta pemenuhannya secara berkelanjutan (*continuous improvement*);

Perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa mampu memenuhi kebutuhan stake-holders yang senantiasa berkembang, maka SPMI juga harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Adapun berbagai unsur yang terkandung di dalam SPMI di suatu perguruan tinggi yang masing-masing dimuat ke dalam satu naskah/ dokumen/buku, antara lain :

- a. Kebijakan Mutu SPMI, berisi antara lain tentang definisi, konsep, tujuan, strategi, jenis standar, prioritas SPMI;
- b. Manual Mutu SPMI, berisi antara lain tentang mekanisme perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar, serta internal stakeholders yang menjalankan mekanisme tersebut di dalam SPMI;
- c. Standar Mutu SPMI, berisi antara lain tentang rumusan substansi atau isi setiap standar yang digunakan dalam SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan, termasuk delapan standar minimal dari Standar Nasional Pendidikan berdasarkan PP.No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- d. Formulir, berisi antara lain tentang berbagai formulir yang digunakan untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar di dalam SPMI.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (continuous improvement/kaizen), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.

Konsep SPMI

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila:

- a. Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya;
- b. Perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan;
- c. Perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan dalam butir b untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

Dengan demikian perguruan tinggi harus mampu menetapkan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Tujuan SPMI

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh perguruan tinggi secara internal, untuk mewujudkan visi, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu dilakukan melalui SPMI, untuk kemudian memperoleh akreditasi melalui SPME oleh BAN-PT atau LAM PT yang diakui Pemerintah. Dengan demikian, peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan dapat diwujudkan secara komprehensif melalui SPM-PT

Jakarta, 1 September 2021

Lembaga Jaminan Mutu
Ketua



Dr. Ir. Sunar, MS